

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN

Dede Syarifudin

Universitas Pamulang, Indonesia

e-mail dedesyarifudin1999@gmail.com

Wahyu Nurul Hidayati, S.E., M.Ak

Universitas Pamulang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Literature review ini mengacu pada tiga jurnal yang masing-masing meneliti wilayah berbeda, yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Boja di Kabupaten Kendal, dan Kecamatan Tompaso. Hasil review menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor paling konsisten yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan di seluruh lokasi. Pengetahuan perpajakan juga berpengaruh signifikan di dua wilayah, namun tidak pada semua kasus. Sanksi perpajakan terbukti signifikan di satu lokasi, tetapi tidak di tempat lain, mengindikasikan efektivitasnya sangat tergantung pada konteks pelaksanaan. Faktor sikap dan tingkat penghasilan juga menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan, walaupun hanya diuji secara terbatas. Secara umum, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kombinasi aspek psikologis, edukatif, administratif, hukum, dan ekonomi. Temuan ini menekankan pentingnya pendekatan terpadu oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Kesadaran, Pengetahuan, Sanksi

Abstract

This study aims to systematically review previous research on the factors influencing taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB). The literature review is based on three journal articles, each examining different regions: Deli Serdang Regency, Boja District in Kendal Regency, and Tompaso District. The findings indicate that taxpayer awareness is the most consistent factor with a positive and significant influence on compliance across all locations. Tax knowledge also shows a significant effect in two areas, though not universally. Tax sanctions are proven to be significant in one region but not in others, suggesting that their effectiveness highly depends on implementation context. Additionally, taxpayer attitude and income level are found to have a positive influence, although only tested in selected regions. Overall, taxpayer compliance is influenced by a combination of psychological, educational, administrative, legal, and economic factors. These findings emphasize the importance of a comprehensive approach by local governments to improve taxpayer awareness, knowledge, and trust in the taxation system.

Keywords: Taxpayer Compliance, Land and Building Tax, Awareness, Knowledge, Sanctions

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pajak adalah salah satu sumber terbesar penerimaan negara (Teuku Radhifan Syauqi, 2021). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Wahyu Nurul Hidayati, 2024). Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) indonesia memperlihatkan bahwa pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara (Pravasanti, 2020).

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara dimana pajak menjadi pemegang peranan penting bagi perekonomian di Indonesia. Pajak digunakan sebagai anggaran pembelanjaan negara untuk menjalankan program - programnya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan sarana publik (Wardani, Wahyu Nurul Hidayati, 2025). Penghindaran pembayaran pajak merupakan salah satu opsi legal yang tersedia bagi pihak tertentu untuk menghindari pembayaran pajak tanpa melanggar hukum (Astuti, D., Hidayati, W. N., Putri, F. A., & Wulansari, A. (2023)). fenomena ini terjadi di berbagai wilayah seperti Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Boja di Kabupaten Kendal, dan Kecamatan Tompaso. Di Kabupaten Deli Serdang, meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat, target penerimaan PBB tidak pernah terealisasi secara maksimal. Faktor-faktor yang diduga memengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain adalah keterlambatan dalam distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), rendahnya pengetahuan tentang kewajiban perpajakan, kurangnya kesadaran dan sikap positif terhadap pajak, serta lemahnya penegakan sanksi (Harahap, Silalahi, 2021).

Hal serupa juga ditemukan di Kecamatan Boja, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak tidak mencapai 100% meskipun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam konteks ini, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara sanksi pajak justru tidak berpengaruh signifikan secara *statistic* (Firmansyah, Maryono, 2022).

Di Kecamatan Tompaso, selain pengetahuan dan kesadaran, faktor tingkat penghasilan juga ditemukan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar PBB dibandingkan masyarakat dengan penghasilan rendah. Ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi pribadi juga dapat menjadi determinan penting dalam perilaku kepatuhan perpajakan (S. Badar, Kantohe, 2022).

Ketiga penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak bukan hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi dari berbagai aspek seperti administratif (SPPT), psikologis (kesadaran dan sikap), edukatif (pengetahuan), hukum (sanksi), serta ekonomi (tingkat penghasilan). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan otoritas perpajakan untuk memperhatikan secara holistik faktor-faktor tersebut agar strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat lebih efektif dan menyeluruh.

Menurut (Waluyo, 2017) "Pajak yaitu iuran kepada negara (bisa dipakasakan) yang terutang oleh yang wajib menyetornya berdasarkan aturan-aturan, dan tidak mendapatkan pemberanternya kembali, dan dapat disebutkan secara spesifik, yang alasannya untuk membayar biaya-biaya bersama sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pemerintah. S. I. Djajadiningrat mengemukakan dalam (Resmi, 2017) Pajak

merupakan kewajiban memberikan sebagian dari pendapatan untuk kas negara yang bisa dipaksakan, namun tidak mendapat kontraprestasi dari negara secara langsung. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa salah satu fungsi pajak, adalah sebagai sumber penerimaan negara (*Fungsi budgeter*) (Widyaningsih, 2018). Ada beberapa macam pajak yang dilakukan kepada masyarakat, diantaranya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pajak bumi dan bangunan yaitu jenis pajak yang ditentukan oleh aturan resmi yang harus dibebankan terhadap bumi dan atau bangunan (Gultom, 2020). Menurut (Mardiasmo, 2018) PBB yaitu pajak yang dikenakan pada bumi dan atau bangunan yang dikuasai oleh badan atau perseorangan, kecuali daerah yang dimanfaatkan untuk perhutanan, pertanian, serta penambangan. Pajak bumi dan bangunan yang awalnya pajak pusat sekarang sudah dialihkan ke kabupaten/kota menjadi pajak daerah, berlandaskan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. PBB yang diperoleh daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting dalam era otonomi seperti sekarang sehingga daerah mempunyai tanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola pajak bumi dan bangunan (Nadia Riskiana, 2021).

Setiap tahun pemerintah daerah setempat memiliki pengaturan untuk pengamanan biaya pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), namun pengaturan tersebut belum sepenuhnya terealisasi (Febrian et al., 2019). Dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pemerintah sering mendapat hambatan karena minimnya kepatuhan rakyat untuk menyetor pajak bumi dan bangunan. Seperti yang ada di kecamatan tompaso, ada beberapa kendala yang ditemui petugas seperti SPPT ganda, pemilik yang berada di luar daerah, objek pajak yang sudah berganti pemilik dan penetapan yang tidak cocok. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu cara dalam memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Zumrotun & Warno, 2018). Menurut (Putri Elnabila Ramdhani, 2020) Kepatuhan wajib pajak sangat penting dan perlu diperhatikan dalam upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan merupakan sifat seseorang yang patuh dan menjalankan segala aturan yang sudah dibuat dan ditetapkan (Adinda Dassy & Rahayu, 2019). Menurut (Paizah et al., 2021) Kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela tanpa mendapat imbalan untuk pemenuhan pembangunan. Dari pengertian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa kewajiban membayar pajak serta melakukan tanggung jawab menyetor pajak berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak adalah bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah dan keadaan untuk mengetahui dan mengerti tentang kesadaran membayar pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk memenuhi pajaknya (Suhardiyah et al., 2021). Kesadaran pajak merupakan keadaan wajib pajak menyadari, mengerti, menghitung, membayar dan menjalankan tanggung jawab pajak secara sukarela (Andreas & Savitri, 2015).

METODE

Data diperoleh dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan dianalisis secara sistematis melalui klasifikasi variabel, perbandingan hasil, dan sintesis temuan. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh gambaran umum tentang faktor-

faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Jurnal / Peneliti	Lokasi Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian	Metode Analisis
1	Wina S. Harahap & Silalahi (2021)	Kab. Deli Serdang	SPPT, Pengetahuan, Sikap, Sanksi, Kesadaran	Sikap, sanksi, dan kesadaran berpengaruh signifikan. SPPT dan pengetahuan tidak berpengaruh.	Regresi linier berganda, uji t, uji F, uji determinasi
2	Ipung Firmansyah & Maryono (2022)	Kec. Boja, Kab. Kendal	Sanksi, Pengetahuan, Kesadaran	Pengetahuan dan kesadaran berpengaruh signifikan. Sanksi tidak berpengaruh signifikan.	Regresi linier berganda, uji t, uji F
3	Glori S. Badar & Meidy Kantohe (2022)	Kec. Tompaso	Kesadaran, Pengetahuan, Tingkat Penghasilan	Semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan	Regresi linier berganda, uji t, uji F, R^2

Analisa ini mengambil dari 3 jurnal data yang bisa diukur atau dihitung secara langsung, yang berwujud keterangan atau penjelasan yang dinyatakan dalam bentuk angka. Penelitian ini menggunakan data primer dimana quesisioner disebarluaskan kepada para wajib pajak bumi dan bangunan sebagai sampel penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006:130). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang berada di kecamatan Tompaso berjumlah 2013 wajib pajak. Teknik pengambilan memakai teknik Simple Random Sampling yaitu, pengambilan sampel yang dilakukan secara random dimana tiap populasi memiliki peluang ditunjuk menjadi sampel (Arikunto, 2006:134).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Literature Review

Hasil dari literature review pada ketiga artikel, penulis menemukan adanya pengaruh dalam Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Kesadaran, Pengetahuan, Sanksi.

No	Penulis & Tahun	Lokasi	Variabel yang Diteliti	Hasil Utama
1	Harahap & Silalahi (2021)	Kab. Deli Serdang	SPPT, Pengetahuan, Sikap, Sanksi, Kesadaran	SPPT dan pengetahuan tidak signifikan; sikap, sanksi, dan kesadaran signifikan
2	Firmansyah & Maryono (2022)	Kec. Boja, Kab. Kendal	Sanksi, Pengetahuan, Kesadaran	Sanksi tidak signifikan; pengetahuan dan kesadaran signifikan
3	Badar & Kantohe (2022)	Kec. Tompaso	Kesadaran, Pengetahuan, Penghasilan	Semua variabel berpengaruh signifikan

Pembahasan

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah dilakukan di berbagai daerah, antara lain Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Boja (Kabupaten Kendal), dan Kecamatan Tompaso. Hasil dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan maupun persamaan dalam hal pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang (Wina Sasmita Harahap, Alistraja Dison Silalahi Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah) Kabupaten Deli Serdang menyimpulkan bahwa secara parsial, variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (X1) dan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (X2). Sementara itu, sikap wajib pajak (X3), sanksi pajak (X4) dan kesadaran pajak (X5) terbukti positif dan signifikan. Secara simultan, semua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak lebih efektif apabila diarahkan pada penguatan sikap, penerapan sanksi yang tegas namun adil, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak.
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal (Ipung Firmansyah, Maryono Universitas Stikubank Semarang/Fakultas Ekonomika dan Bisnis) Kecamatan Boja menunjukkan bahwa sanksi pajak (X1) negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan kemungkinan adanya kelemahan dalam pelaksanaan sanksi atau kurangnya kepercayaan wajib pajak terhadap efektivitas sanksi. Sebaliknya, pengetahuan pajak (X2) dan kesadaran wajib pajak (X3) positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan serta kesadaran pribadi wajib pajak terhadap perannya dalam pembangunan daerah menjadi faktor utama dalam mendorong kepatuhan.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompaso (Glori S. Badar, Meidy Kantohe Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano). Kecamatan Tompaso tiga variabel yang diteliti, yaitu kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan pajak (X2), dan tingkat penghasilan (X3), terbukti secara parsial positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Ketiga variabel ini juga berpengaruh signifikan secara simultan. Khususnya, tingkat penghasilan sebagai variabel ekonomi menunjukkan bahwa kemampuan finansial berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, di samping faktor kognitif (pengetahuan) dan psikologis (kesadaran).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketiga jurnal, 1) Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor yang konsisten berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan di ketiga wilayah penelitian (Deli Serdang, Boja, dan Tompaso). Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam membayar PBB. 2) Pengetahuan Perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan di Boja dan Tompaso, namun tidak berpengaruh di Deli Serdang. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh pengetahuan bisa bersifat kontekstual, tergantung pada intensitas sosialisasi dan pendidikan perpajakan di suatu wilayah. 3) Sanksi Pajak memiliki pengaruh signifikan di Deli Serdang, tetapi tidak berpengaruh signifikan di Boja. Artinya, keberadaan sanksi tidak selalu menjadi faktor utama pendorong kepatuhan, terutama jika wajib pajak tidak merasakan langsung penegakan sanksi tersebut. 4) Sikap Wajib Pajak hanya diteliti di Deli Serdang dan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor psikologis dan persepsi wajib pajak terhadap pajak sangat penting diperhatikan. 5) Tingkat Penghasilan, yang hanya diteliti di Tompaso, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan finansial juga menentukan sejauh mana seseorang dapat patuh terhadap kewajiban pajak.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran, 1) Pemerintah daerah dan instansi pajak perlu lebih aktif meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui pendekatan personal, edukasi, dan kampanye sosial. Sosialisasi harus menyentuh aspek moral dan peran pajak dalam pembangunan daerah. 2) Peningkatan pengetahuan perpajakan dapat dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan langsung ke desa/kelurahan, serta memaksimalkan media digital sebagai sarana informasi dan edukasi. 3) Sanksi perpajakan perlu ditegakkan secara tegas namun adil, sehingga dapat memberikan efek jera tanpa mengabaikan rasa keadilan. Evaluasi penerapan sanksi juga penting dilakukan agar tetap relevan dan efektif. 4) Pendekatan yang mempertimbangkan sikap dan persepsi wajib pajak perlu diterapkan, dengan fokus pada pelayanan pajak yang ramah, adil, dan transparan agar menumbuhkan kepercayaan dan kemauan untuk patuh secara sukarela. 5) Kebijakan pengenaan PBB harus mempertimbangkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah dengan kategori ekonomi menengah ke bawah, agar tidak menjadi beban dan justru menurunkan kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Dessy, & Rahayu, Y. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(10).
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2653>
- Andreas, & Savitri, E. (2015). *The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 163–169.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, D., Hidayati, W. N., Putri, F. A., & Wulansari, A. (2023). Pengaruh Strategi Bisnis dan Kepemilikan Asing terhadap Tax Avoidance dengan Financial Distress sebagai Variabel Pemoderasi. JRAMB.
- Febrian, W. D., Ristiliana, & Romadina Permatasari. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik : Jurnal Pendidikan Ekonomi* <https://doi.org/10.24014/ekl.v2i1.7563>
- Glori S. Badar, Meidy Kantohe, (2022). 202120212021 e-ISSN 2774-6976 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Tompaso.
- Gultom, S. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada KPP Pratama Kota Medan dan Kota Binjai. *Jurnal EKSIS*, 9(2), 1–12.
- Ipung Firmansyah, Maryono (2022) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal (JURNAL ILMIAH KOMPUTERISASI AKUNTANSI, Vol. 15, No. 1, Juli 2022, pp. 170 – 179)
- Mardiasmo. (2018). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemeritah No.23 tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14, 14(4), 362–370.
- Nadia Riskiana. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 120212021 3(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/aktiva.v3i1.33>
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01).
<https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- Paizah, Askandar, N. S., & Mahsuni, A. W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan

- Bangunan Kabupaten Bulungan. E-JRA, 10(04), 82–92.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/12680>
- Putri Elnabila Ramdhani. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return Saham. Jurnal Agribisnis, 01(05), 22–33.
<https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Ramdhani Pe. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Subang. J Agribisnis. 2017;1(5):22–33.
- Resmi, S. (2017). Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan Tahun 2015-2016. Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, 4(1), 1689–1699. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/587-1029-1 SM.pdf>
- Robbins SP. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi. Versi Baha. Jakarta: Prenhallindo; 2001
- Ruly A W",, Hidayati, W. N., REALIBLE ACCOUNTING JOURNAL Vol. 4 No. 2. FEBRUARY 2025 e-ISSN 2807-1158 p-ISSN 2808-0807
- Setiaji, Khasan dan Nisak, Adibatun. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Vol. 5 No. 2 , Desember 2017. Ekuitas – Jurnal Pendidikan Ekonomi. Universitas Negeri Semarang
- Suhardiyah, M., Coo, N., & Kurnia, Y. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Manggal Surabaya. Journal OF Sustainability Business Research, <https://doi.org/https://doi.org/10.36456/jsbr.v2i1.3391>
- Teuku Radhifan Syauqi. (2021). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis,
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fjrab.v2i2.780> 21(2), 162–172.
- Wahyu Nurul Hidayati AKUA (Jurnal Akuntansi dan Keuangan) Vol. 3 No. 4 (2024) 205-216Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)206
- Waluyo. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Bandung Tahun 2014 - 2019). *Elibrary.Unikom.Ac.Id.* <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3247>
- Wina Sasmita Harahap, Alistraja Dison Silalahi (2021) Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang (Indonesian *Journal of Business Analytics* (IJBA) Vol.1, No.2, 2021: 199-210)
- Widyaningsih. (2018). Analisis Kinerja Account Representative (AR) dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Manado. Jurnal Riset Akuntansi *Going Concern*, 13(4), 250–261.
- Zumrotun, N., & Warno. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus

pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). Jurnal
STIE Semarang, 10(1), 86–105.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>